



universitas
peradaban

TATA TERTIB MAHASISWA

**KEMAHASISWAAN
BIDANG III
UNIVERSITAS PERADABAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERADABAN

NOMOR: 644/PE/UP.061042/IX/2022

TENTANG

TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS PERADABAN

REKTOR UNIVERSITAS PERADABAN

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar dan tata kehidupan manusia yang dilandasi moral dan norma etik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Peradaban;
- b. bahwa untuk mewujudkan mahasiswa yang berbudi pekerti luhur, berbudaya, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebebasan akademik, maka perlu ditetapkan norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikuti, yaitu Tata Tertib Mahasiswa Universitas Peradaban;
- c. bahwa Tata Tertib Mahasiswa diberlakukan bagi semua mahasiswa Universitas Peradaban agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 427/E/O/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 tentang Izin Pendirian Universitas Peradaban di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Dukuhturi Bumiayu di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
6. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Nomor 061 / P.1 / YWPTH / III / 2022 Tanggal 1 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Peradaban saudara Dr. Muh. Kadarisman, S.H., M.Si.;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Peradaban Nomor 559/SK/UP.061042/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022 tentang Kalender Akademik Universitas Peradaban Tahun Akademik 2022/2023;
8. Statuta Universitas Peradaban.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mengesahkan Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Peradaban;
- Kedua : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumiayu

Pada tanggal : 26 September 2022

Rektor,



Dr. Muh. Kadarisman, S.H., M.Si.
NIPY. 15.04.103

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Program Studi
4. Direktur Kemahasiswaan dan *Tracer Study*
5. Yang bersangkutan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan umum ini memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kampus adalah fasilitas lembaga pendidikan yang dapat berupa lingkungan fisik maupun non-fisik.
2. Universitas adalah Universitas Peradaban berkedudukan di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
3. Universitas Peradaban atau yang sering disebut dengan UP, adalah Perguruan Tinggi swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi akademik untuk menciptakan insan yang cerdas dan berakhlak mulia.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan aktif belajar di Universitas.
5. Tata tertib adalah seperangkat peraturan yang harus dipatuhi serta ditaati yang mengatur kedudukan, hak, kewajiban dan aktivitas mahasiswa.
6. Disiplin adalah ketaatan mahasiswa terhadap setiap peraturan yang berlaku dalam Universitas yang tercermin dari sikap dan perilaku.
7. Aktivitas adalah segala bentuk kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik maupun non-akademik.
8. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi yang mewadahi pengembangan penalaran, minat, dan bakat dalam rangka membentuk kepribadian yang religius.
9. Larangan adalah segala bentuk aktivitas yang tidak boleh dilakukan mahasiswa.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk aktivitas mahasiswa yang bertentangan atau melanggar peraturan yang berlaku.
11. Sanksi adalah pemberian hukuman akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yang melanggar peraturan yang berlaku.
12. Terperiksa adalah mahasiswa yang diperiksa dan atau diklarifikasi oleh Pimpinan Universitas atas laporan dan atau aduan.
13. Tersangka adalah mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran tata tertib atau peraturan yang berlaku di Universitas Peradaban.
14. Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik sendiri maupun bersama yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

15. Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim yang sudah tidak mempunyai upaya hukum lagi.
16. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Dekan.

Pasal 2

Tata Tertib Mahasiswa meliputi:

1. Mahasiswa sebagai pribadi;
2. Mahasiswa sebagai warga kampus;
3. Mahasiswa sebagai warga masyarakat;
4. Mahasiswa sebagai warga negara.

BAB II

MAHASISWA SEBAGAI PRIBADI

Pasal 3

Setiap Mahasiswa:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berusaha meningkatkan kadar ketakwaannya kepada Tuhan YME menurut kepercayaannya.
3. Menghormati toleransi antar umat beragama.
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat diri secara bertanggung jawab.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan diri sendiri baik lahir maupun batin.
6. Meningkatkan aktualisasi diri baik melaksanakan tugas akademik maupun non akademik dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.
7. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari.
8. Berpenampilan rapi dan sopan.
9. Menghormati dan mentaati orang tua/wali selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan.
10. Menjaga keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.
11. Bertanggung jawab dalam menjaga harkat dan martabat keluarga di masyarakat.
12. Berperilaku sederhana.

BAB III

MAHASISWA SEBAGAI WARGA KAMPUS

Pasal 4

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

1. Menghayati nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan di Universitas Peradaban.
2. Memahami dan menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.
3. Menjaga nama baik, harkat dan martabat Universitas dengan mematuhi segala peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas.
4. Mematuhi peraturan akademik, kemahasiswaan, keuangan dan pemanfaatan fasilitas.
5. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas.
6. Menghormati dan menjaga hubungan profesionalisme Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan sesama Mahasiswa.
7. Memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga sivitas akademika Universitas Peradaban.
8. Menghargai perbedaan pendapat dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.
9. Menjunjung tinggi kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
10. Memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan.
11. Menghargai penemuan atau karya orang lain.

Pasal 5

Setiap Mahasiswa berhak:

1. Memperoleh layanan akademik, kemahasiswaan dan fasilitas pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan yang ditetapkan Universitas.
2. Mendapatkan rasa aman dan keselamatan selama melakukan kegiatan di Universitas dan/atau yang berkaitan dengan tugas Universitas baik yang bersifat akademik maupun non akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan yang ditetapkan Universitas.
3. Mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan yang ditetapkan Universitas.
4. Mendapatkan kesempatan meningkatkan kecakapan akademik, non akademik dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan yang ditetapkan Universitas.

5. Menyampaikan aspirasi dan/atau menggunakan kebebasan akademik secara santun, konstruktif dan bertanggung jawab.
6. Memperoleh dan menggunakan gelar yang sesuai dengan jenjang pendidikan setelah dinyatakan lulus berdasarkan peraturan atau keputusan Universitas.

Pasal 6

Setiap Mahasiswa dilarang:

1. Mengambil secara tidak sah dan/atau merusak fasilitas milik Universitas.
2. Melakukan plagiarisme, yang meliputi:
 - a. Mengutip konsep, ide, parafrasa, gambar, tabel, bagan, dan/atau data tanpa menyebutkan sumber.
 - b. Menyerahkan dan/atau mempublikasikan karya akademik yang sebagian atau seluruhnya sama dengan yang pernah dikerjakan pihak lain.
 - c. Mengakui hasil pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan sendiri.
 - d. Memberikan karyanya kepada pihak lain untuk diserahkan sebagai tugas akademik dan/atau untuk dipublikasikan.
 - e. Mengumpulkan pekerjaan yang sama/karya akademik untuk mata kuliah yang berbeda.
3. Melakukan tindakan kecurangan akademik, yang meliputi:
 - a. Menjadi mahasiswa dengan cara yang tidak benar atau curang.
 - b. Membuka, membaca buku atau media elektronik dalam ujian yang bersifat tertutup.
 - c. Melakukan kerja sama dengan peserta lainnya dalam ujian.
 - d. Memalsukan dan memanipulasi data.
 - e. Memalsukan tanda tangan dalam dokumen.
 - f. Mengerjakan tugas atau menggantikan orang lain dalam ujian, praktikum dan/atau kegiatan akademik lainnya.
4. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan Universitas.
5. Tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak nama baik, harkat dan martabat Universitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Melakukan perbuatan curang.
7. Memaksa atau meneror Pejabat, Dosen, Tenaga Kependidikan, Karyawan atau sesama Mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu.

8. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi tugas Universitas.
9. Menggunakan pakaian yang tidak sopan.
10. Membawa, menyimpan, atau menggunakan benda atau barang yang disadari untuk tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain.
11. Tinggal di kampus layaknya indekost (tidur, menjemur, memasak dan sebagainya).
12. Melakukan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam kampus.
13. Mengatasnamakan Universitas tanpa persetujuan Pimpinan Universitas.
14. Menggunakan gelar akademik yang bukan menjadi haknya.
15. Melakukan tindak pidana dan perbuatan asusila.
16. Terlibat dalam peredaran, penggunaan dan/atau perdagangan narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya (NAPZA).
17. Menyebarkan informasi melalui media elektronik atau non elektronik yang bertentangan dengan ajaran agama, peraturan perundang-undangan, peraturan Universitas dan/atau kode etik mahasiswa.

BAB IV

MAHASISWA SEBAGAI WARGA MASYARAKAT

Pasal 7

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat.
2. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan hidup bermasyarakat.
3. Memberi keteladanan kepada masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun sosial.
4. Bersikap sopan, santun dan saling menghormati tanpa memandang agama, gender, suku, ras, atau golongan dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Menghargai pendapat orang lain.
6. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
7. Berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Dalam hal mendapatkan perlakuan secara tidak hormat dan/atau tidak bermartabat dari masyarakat, setiap Mahasiswa berhak mendapatkan perlindungan dari Universitas.

Pasal 9

Setiap Mahasiswa dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan/atau keharmonisan masyarakat.

BAB V

MAHASISWA SEBAGAI WARGA NEGARA

Pasal 10

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.
4. Meningkatkan identitas ke-Indonesia-an dengan berbudaya dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
5. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
6. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
7. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara.
8. Ikut serta dalam upaya pembelaan, pertahanan dan/atau keamanan negara.
9. Mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan.
10. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional.
11. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 11

Setiap Mahasiswa berhak:

1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai peraturan yang berlaku.

3. Mendapatkan rasa aman dan damai.
4. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab.

Pasal 12

Setiap Mahasiswa dilarang menganut dan/atau menyebarkan paham ateisme atau agama, kepercayaan atau ajaran yang tidak diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI

PENYIDIK PELANGGARAN TATA TERTIB

Pasal 13

Penyelidikan atas pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa dilakukan oleh Komite Etik.

Pasal 14

1. Komite Etik dibentuk oleh Pimpinan Universitas dan/atau Fakultas.
2. Komite Etik bekerja berdasarkan usulan dari Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi.

Pasal 15

1. Komite Etik bertugas:
 - a. Menegakkan Tata Tertib.
 - b. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Tata Tertib.
 - c. Menyampaikan rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggar Tata Tertib kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas

Pasal 16

Komite Etik di tingkat Universitas beranggotakan:

1. Unsur Pimpinan Universitas.
2. Unsur Pimpinan Fakultas.
3. Unsur lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 17

Komite Etik di tingkat Fakultas beranggotakan:

1. Unsur Pimpinan Fakultas.
2. Unsur Pimpinan Program Studi.
3. Unsur lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas.

Pasal 18

1. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib wajib memenuhi panggilan Komite Etik.
2. Mahasiswa yang diperiksa Komite Etik berhak:
 - a. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas dugaan pelanggaran Tata Tertib.
 - b. Didampingi oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
3. Dalam hal Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib tidak memenuhi dua (2) kali panggilan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, semua keputusan Komite Etik mengenai rekomendasi, saran atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi dianggap sah dan mengikat.

Pasal 19

1. Dalam hal tidak menerima keputusan Komite Etik mengenai rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Mahasiswa dapat melakukan banding administrasi kepada atasan dari Pimpinan Universitas atau Fakultas yang meminta pembentukan Komite Etik.
2. Keputusan atasan dari Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi yang meminta pembentukan Komite Etik bersifat final dan mengikat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

1. Setiap Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Universitas/Fakultas yang meminta pembentukan Komite Etik.

Pasal 21

1. Sanksi pelanggaran Tata Tertib terdiri atas:
 - a. Sanksi ringan.
 - b. Sanksi sedang.
 - c. Sanksi berat.
2. Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Pernyataan Permohonan Maaf, Pernyataan Penyesalan, atau Pernyataan Sikap.
3. Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Surat Peringatan I.
 - b. Surat Peringatan II.
 - c. Pembatalan nilai mata kuliah.
 - d. Pembatalan nilai mata kuliah yang ditempuh dalam satu (1) semester.
 - e. Tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (*skorsing*) selama satu (1) semester.
 - f. Tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (*skorsing*) selama dua (2) semester secara berturut-turut.
4. Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu diberhentikan secara tidak hormat sebagai Mahasiswa.

Pasal 22

Setiap Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 nomor 1 sampai dengan nomor 14 dikenai sanksi paling rendah sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 atau paling tinggi sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3.

Pasal 23

Setiap Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 nomor 15, Pasal 6 nomor 16, Pasal 6 nomor 17 dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Komite Etik yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama pada saat peraturan ini ditetapkan dapat diberikan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

1. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Peraturan ini dapat dirubah apabila terdapat kekeliruan dan perubahan kebutuhan Universitas.

Ditetapkan di : Bumiayu

Pada tanggal : 26 September 2022

Rektor,



Dr. Muh. Kadarisman, S.H., M.Si.

NIPY. 15.04.103